

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Oleh:**

**MUHAMAD RAJIB  
NIM :100565201307**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TANJUNGPINANG  
2017**

# **IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGPINANG**

**MUHAMAD RAJIB**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

## **A B S T R A K**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Permasalahan yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan adalah masih kurangnya penerapan informasi publik khususnya pada jenis informasi publik wajib tersedia setiap saat. Contohnya jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah harusnya Dinas Kependudukan menginformasikan tentang prosedur, dan syarat yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta informasi lainnya seperti pengumuman-pengumuman penting bagi masyarakat, kemudian profil dinas, dan tugas pokok dan fungsi serta pegawai-pegawai yang melayani masyarakat perbidangnya, hal ini di harapkan mampu mempermudah masyarakat dalam pengurusan.

Tujuan dalam penelitian ini a. Untuk mengetahui Implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik yang wajib disediakan kepada masyarakat.. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik yaitu sumber daya ditemukan bahwa sarana masih belum memadai untuk mendukung keterbukaan informasi publik belum berjalan. Dilihat dari observasi juga senada dengan hasil yang diberikan informan bahwa di Kantor Dinas Kependudukan sangat minim sarana prasarana. Mulai dari papan informasi, sampai dengan website yang tidak lengkap

*Kata Kunci : Keterbukaan informasi Publik, Pelaksanaan*

## **ABSTRACT**

*The openness of public information is a means of optimizing public oversight in the Organization of the State and other public Bodies and everything that results in the public interest, that the management of public information is one of the efforts to develop the information society. Problems occurred in the Department of population and the recording was still the lack of application of public information in particular on the type of mandatory public information available at any time. For example the type of information that must be available at all times is the residency Office should be informed about the procedure, and the terms are easily accessible by the public. As well as other information such as announcements-announcements important to the community, then the profile service, and basic tasks and functions as well as officers who served the community perbidangnya, this is expected able to facilitate the community in management.*

*The goal in this research a. To know the implementation of the civil registration Department of population and the city of Tanjung Pinang in carrying out the public information disclosure that must be provided to the community ... Informants in this study that is as much as 5 people. The analysis of the data used in this study is the analysis of qualitative data.*

*Based on the research results then can be taken Public information disclosure Implementation conclusions On population and civil registration Department of the city of Tanjung Pinang has not gone well, namely resources found that the means are still not adequate to support the openness of public information is not yet running. Seen from an observation also made similar with the results given the informant that at the Office very minimal Residency Service infrastructure sarana. Ranging from information boards, up to an incomplete website*

*Keywords: openness of public information, the implementation*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13).

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Keterbukaan informasi publik adalah bentuk perubahan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan transparan sesuai dinamika masyarakat. Institusi publik

terutama pemerintah harus membuka dirinya agar sesuai dengan amanat konstitusi. Dimana dalam UUD RI Tahun 1945 (amandemen) pasal 28 F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Hal itu menunjukkan konstitusi telah memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Konsekwensinya institusi pemerintah harus mampu menyediakan informasi yang dapat di akses oleh publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diketahui bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Regulasi turunan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi No. 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Menurut Bab IV informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan pasal 9, 10 dan 11 berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) ada tiga jenis informasi publik yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Informasi yang terbuka mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yaitu Informasi tentang profil badan publik, yang meliputi Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-unit

dibawahnya. Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik, Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan.

2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu dalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain Informasi tentang bencana alam, Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat adalah sekurang-kurangnya terdiri atas: Daftar Informasi Publik,

Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain: Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Oleh karena itu berdasar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan dokumen kependudukan.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik catatan peristiwa penting kependudukan yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi : KK, KTP dan Akte-akte Pencatatan Sipil yang terdiri dari akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak. Dokumen administrasi kependudukan ini sangat penting dan dibutuhkan setiap warga masyarakat sejak dari lahir, sekolah, menikah, mencari kerja sampai meninggal dunia. Karena dokumen-dokumen tersebut menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak keperdataan seseorang selaku Warga Negara Indonesia.

Keterbukaan tersebut memuat informasi tentang : visi-misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, data pegawai, produk hukum daerah dan pusat yang terkait, jenis-jenis produk pelayanan, SOP Pelayanan, informasi aduan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ini dapat benar-benar membantu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar tentang prosedur, tata cara dan persyaratan dalam memperoleh

dokumen kependudukan. Masyarakat tidak perlu lagi datang dan pergi berulang kali untuk menanyakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, akhirnya kesalahan berkas yang selama ini masih sering terjadi bisa diminimalisir.

Ketersediaan data dan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang merupakan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Oleh karena itu berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan dokumen kependudukan. Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dinas ini sudah mulai melakukan keterbukaan informasi publik, informasi belum sepenuhnya lengkap karena belum ada diinformasikan pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan Profil lengkap

pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. di Dinas Kependudukan belum dijelaskan tentang tata cara prosedur pengurusan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, akta pengangkatan anak, serta KTP dan KK, informasi lainnya belum dapat disediakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Selama ini hanya di informasikan mengenai prosedur, dan syarat yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun informasi lainnya seperti pengumuman-pengumuman penting bagi masyarakat, kemudian profil dinas, dan tugas pokok dan fungsi serta pegawai-pegawai yang melayani masyarakat perbidangnya belum diinformasikan secara jelas.

Pemaparan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat gejala permasalahan didalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sehingga penulis mencoba untuk mengangkat sebuah judul penelitian mengenai **“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang”**

### **Perumusan Masalah**

Identifikasi terhadap gejala-gejala dan permasalahan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Tanjungpinang sudah melaksanakan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang wajib disediakan kepada masyarakat?”.

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik yang wajib disediakan kepada masyarakat.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Akademis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan dan mengembangkan serta sebagai rujukan bagi peneliti terhadap teori yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu tentang pelaksanaan peraturan pemerintah.
- b. Kegunaan Praktis : Untuk menambah wawasan berpikir peneliti mengenai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.

### **Konsep Operasional**

Dalam memahami masalah penelitian ini, perlu diberikan acuan yang bertujuan untuk pemahaman. Untuk itu yang dimaksud dengan

adalah untuk mengetahui implementasi, proses, langkah-langkah apa saja dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Grand Teori yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah :

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2007:174) ada 4 faktor atau variabel krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan . Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya melalui Komunikasi yang baik, sumber daya yang baik dengan memperhatikan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini dapat dilihat dari dimensi sebagai berikut :

1. Komunikasi yaitu suatu informasi disampaikan yang disampaikan secara jelas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : Informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang. Seperti pemberian sosialisasi, pelatihan bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang mengenai keterbukaan informasi publik
2. Sumber Daya adalah tersedianya sumber-sumber daya, baik itu pegawai dan sarana kantor yang diperlukan atau dibutuhkan



dalam koordinasi yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Fasilitas kantor seperti sarana prasarana
  - b. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang yang memahami secara baik Peraturan Pemerintah tersebut agar dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku didalamnya.
3. Sikap pelaksana kebijakan yaitu Kedisiplinan pegawai dalam menjalankan pekerjaan dengan kerjasama yang baik antar sesama pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kebijakan. Dengan indikator sebagai berikut: dukungan dalam menjalankan pekerjaan. Dalam arti pegawai mau mentaati setiap peraturan yang berlaku.
4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Pengawasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota

Tanjungpinang terhadap pelaksanaan informasi publik.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sugiyono (2005:11) menyatakan bahwa : “Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain”. Lebih lanjut dikatakan oleh Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2012:5) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengemukakan berbagai gambaran dan permasalahan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang merupakan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Oleh karena itu berdasar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang wajib

memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan dokumen kependudukan.

### 3. Informan

Informan menurut Moleong (2012:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang yang terdiri dari masyarakat yang sedang dalam pengurusan berjumlah 5 orang, kemudian pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berjumlah 3 orang. Dipilihnya orang-orang tersebut adalah orang yang benar-benar memahami tentang pelaksanaan tugas di Dinas Kependudukan dan memahami tentang keterbukaan informasi publik

### 4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang meliputi data tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, buku dan dokumen-dokumen tentang kebijakan informasi keterbukaan publik.

### 5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi.

Menurut Sugiono (2005:166) teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan proses psikologis diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan yaitu observasi terstruktur yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya, dengan alat pengumpul data yaitu *Check list*.

- b. Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung terhadap informan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa mengenai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Alat

yang digunakan adalah pedoman wawancara.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data Deskriptif Kualitatif dan teknik Triangulasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan teknik Analisis Triangulasi adalah Teknik yang didasari oleh pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukan lebih dari satu cara pandang.

Jadi teknis analisis kualitatif dan teknik triangulasi pada penelitian ini adalah teknis analisis yang digunakan untuk mengetahui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

## **LANDASAN TEORITIS**

### **A. Kebijakan Publik**

Sedangkan menurut Friedich (Agustino:2006:7) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan

kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah, untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Menurut Dye (Subarsono:2008:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukakn oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan itu merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi.

### **B. Implementasi Kebijakan**

Implementasi (pelaksanaan) kebijakan merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perumusan kebijakan (publik formulation), penetapan kebijakan (*policy adaption*) dan evaluasi kebijakan (*policy evolution*). Setelah kebijakan ditetapkan secara

sah dan mempunyai kekuatan hukum (legitimasi), maka kebijakan tersebut harus segera di implementasikan sebab, kebijakan itu baru mempunyai arti bila kebijakan diimplementasikan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan.

Menurut Winarno (2007:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007;145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan dan benefit. Sementara itu, Grindle (dalam Winarno 2007:146) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh

berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa : “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Seperti yang disebutkan oleh Lester dan Steward (dalam Nugroho 2007:216) pelaku dalam implementasi kebijakan meliputi birokrasi, legislatif, lembaga-lembaga pengadilan, kelompok-kelompok penekan, dan komunitas organisasi. Implementasi kebijakan haruslah berhasil, malahan tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan tetapi tujuan (goal) yang terkandung dalam kebijakan itu haruslah tercapai yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2007:174) ada 4 faktor atau variabel krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan :

1. Komunikasi

Tanpa adanya komunikasi maka pelaksanaan kebijakan tidak bisa berjalan dengan

efektif. Dengan komunikasi para pelaksana akan lebih mudah melaksanakan tujuan-tujuan atau maksud dari kebijakan.

2. Sumber – Sumber  
Sumber-sumber layak mendapat perhatian dalam melaksanakan kebijakan baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana. Tanpa adanya sumber-sumber maka kebijakan yang telah dirumuskan mungkin hanya akan menjadi rencana saja tanpa adanya realisasi.

3. kecenderungan-kecendrungan  
Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan pembuat kebijakan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan,, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan akan menjadi semakin sulit.

4. Struktur Birokrasi  
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam

birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan efektif.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 1997:68-69) merumuskan “Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”.

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata maupun yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan

penting (atau upaya untuk melakukan beberapa perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

### **C. Open Governance**

*Open government* adalah sumberdaya besar yang belum banyak dilakukan. Banyak orang dan organisasi mencari dan mengumpulkan berbagai jenis data untuk mengerjakan tugas mereka. Dalam hal ini, peran pemerintah signifikan, bukan hanya karena kuantitas dan sentralitas data yang dikumpulkannya, melainkan juga karena menurut hukum, data pemerintah pada umumnya adalah data publik, sehingga harus dibuka dan bisa digunakan oleh yang lain.

Dalam peraturan perundang-undang *open Government* diartikan yaitu Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaran Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemerintahan yang terbuka (*open government*) merupakan salah satu fondasi sebagai akuntabilitas demokrasi. Dalam pemerintahan yang terbuka, keterbukaan informasi publik adalah salah satu keharusan karena dengan adanya keterbukaan informasi publik, pemerintahan dapat berlangsung secara transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pengelolaan pemerintahan. Proses pengelolaan itu termasuk seluruh proses sumber daya, yang dimulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya, sehingga untuk mendukung hal tersebut harus dibangun civic

engagement atau deklarasi untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan kolektif. (Jurnal Dialog Kebijakan Publik, edisi 3/9/2011)

*Open Government* Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan inovatif. OGI adalah bagian dari gerakan global *Open Government Partnership* (OGP) yang diinisiasi oleh 8 negara, salah satunya Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan inovasi demi terciptanya *good publik governance*.

Pelibatan partisipasi publik yang luas dan substansial merupakan langkah penting untuk pembangunan yang lebih inklusif. Rencana kerja tidak hanya dibuat dan diputuskan pemerintah, tetapi dibuat dan diputuskan pemerintah bersama masyarakat sipil dan publik luas. Hasilnya, prioritas-prioritas perbaikan layanan dan pembangunan yang sebelumnya luput dari program kerja pemerintah dapat terjaring. Dan karena proses kerjanya harus terbuka, publik dapat mengawasinya secara ketat. (Sumber : <http://opengovindonesia.org>).

*Open Government* juga dilakukan dengan membentuk portal satu pemerintah menjadi sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi profil keorganisasian, program, anggaran dan kinerja pemerintah. Masyarakat dapat mengakses informasi dari pemerintah di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Tujuan dibuatnya portal ini adalah untuk memudahkan

masyarakat memahami aktivitas dan memonitor kegiatan institusi pemerintah. (Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Open\\_Government\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Indonesia))

Setelah reformasi, tuntutan tersebut semakin besar. Setelah adanya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dorongan untuk mewujudkan tuntutan tersebut semakin besar. Puncaknya adalah ketika diadakan sebuah pertemuan antar beberapa negara untuk membahas kerjasama antar negara-negara di dunia untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, dimana Indonesia merupakan salah satu inisiatornya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *Open Government* Indonesia pada tahun 2011

#### **D. Informasi Publik**

Informasi memegang peranan yang penting dalam setiap kehidupan manusia, begitu pula dalam setiap organisasi senantiasa memerlukan organisasi. Karena hampir semua bidang kegiatan dalam suatu organisasi tidak akan terlepas dari informasi sebagai sarana penunjang kelancaran kegiatan kinerja pegawai yang telah ditetapkan sebelumnya didalam tubuh organisasi.

Tata (2005:23-24) Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan. Informasi untuk publik wajib pula dilakukan oleh badan atau instansi terkait yang

memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi tersebut.

Menurut Arief (2009 : 14) Meskipun secara normatif hak dan kewajiban pemohon informasi, pengguna informasi dan Badan Publik telah tergambar dalam UU KIP, ada beberapa aspek Badan Publik yang memerlukan perhatian, yakni perlunya dibentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal, interkoneksi antar lembaga/Badan Publik dan pihak eksternal, serta persiapan terkait infrastruktur, baik berupa teknologi informasi, sumber daya manusia dan sistem.

Hak publik untuk memperoleh informasi ini mengacu pada konstitusi di Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (UUD 1945: 28F).

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Sumber : <http://www.jikn.go.id/>)

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang memiliki tujuan :

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

#### **E. Ruang Lingkup *Good Government* dan *Good Governance***

Konsep dasar dari Pemerintah (*Government*) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Di tingkat Pemerintahan Pusat maka konsep Pemerintah (*Government*) merujuk pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara beserta Para Kabinet Pemerintahan. Sedangkan Tata Pemerintahan (*Governance*) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada.

Pada tingkat Pemerintahan Negara konsep Tata Pemerintahan (*Good Governance*) merujuk pada pola hubungan antara pemerintah Indonesia ( Presiden dan Kabinet), kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara empat kelembagaan tersebut.

Dengan demikian cakupan Tata Pemerintahan (*Governance*) lebih luas dibandingkan dengan Pemerintah (*Government*), karena unsur yang terlibat dalam Tata Pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada pada pemerintahan Indonesia, termasuk didalamnya ada unsur Pemerintah (*Government*). Dalam hal ini tata



pemerintahan melibatkan unsur swasta dan masyarakat di dalamnya selain pemerintah itu sendiri. Karena bangunan *governance* merupakan bangunan yang *multi stakeh*

Hubungan antara Pemerintah (*Government*) dengan Tata Pemerintahan (*Governance*) terletak pada proses pelaksanaannya. Jika kita hanya ingin menciptakan pemerintah (*Government*) yang baik, maka Tata Pemerintahan (*Governance*) yang baik tidak tumbuh. Tapi jika menciptakan Tata Pemerintahan (*Governance*) yang baik, maka pemerintah (*Government*) yang baik juga akan tercipta. Dengan demikian yang perlu dikedepankan adalah bagaimana penciptaan *good governance* agar pemerintah dalam pelaksanaannya menjadi baik.

#### **F. Sound Governance**

Dalam Jurnal Fadillah Putra (2009) *sound governance* sebagai wacana baru yang muncul sebagai kritik *good governance*, Setelah *good governance*, maka fase berikutnya adalah menginkluskikan hubungan negara kaya dengan negara miskin melalui agenda *Sound Governance*. Formula dasar *Sound Governance* empat aktor dalam tata laksana pemerintahan, yaitu tiga aktor sudah diketahui dalam konsep *good governance* yaitu inklusifitas relasi politik antara negara, *civil society*, bisnis yang sifatnya domestik dan satu lagi aktor yaitu kekuatan internasional. Kekuatan internasional di sini mencakup korporasi global, organisasi dan perjanjian internasional.

*Sound Governance* menyadarkan kembali bahwa konsep-konsep non-barat sebenarnya banyak yang dapat digunakan, khususnya di bidang

pemerintahan. Selain itu *Sound governance* pada prinsipnya juga memberikan ruang bagi tradisi atau inovasi lokal dalam tata pemerintahan (pola relasi pemerintah, swasta dan masyarakat) dengan membuka kembali peluang *variable-variable* yang absen yaitu kearifan lokal bagaimana negara dan pemerintahan harus ditata, sesuai dengan kebiasaan, budaya dan konteks lokal. Tentu ukuran *universal* tentang kesejahteraan rakyat dan prasyarat-prasyarat dasar *universal* lainnya terkait demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap ditegakkan

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang saat ini menjadi perhatian khususnya sejak diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Tanjungpinang. Pemukthiran database SIAK terus dilakukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil seta penataan informasi kependudukan. Adapun pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Akta pencatatan sipil
- d. Permohonan pindah datang penduduk anrat kabupaten/Kota dan antar Provinsi.

Dengan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan volume masyarakat yang berurusan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang maka perlu didukung oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasarana pendukung. Saat ini jumlah staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah 54 (lima puluh empat) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 orang Kepala Dinas
- b. 1 orang Sekretaris
- c. 3 orang Kepala Bidang
- d. 4 orang Kepala Seksi
- e. 3 orang Kepala Sub Bagian
- f. 42 orang staf, yang terdiri dari 19 PNS dan 23 Honorer yang terdiri dari 10 Honor Daerah dan 13 Honor Kantor.

Sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang maka kondisi pegawai yang ada saat ini belum memenuhi semua jabatan eselon yang ada. Maka guna memperlancar pelaksanaan tugas khususnya pemuktakhiran database SIAK diperlukan kerjasama yang baik dengan Kelurahan dan Kecamatan. Selain hal tersebut kita juga dituntut untuk melayani masyarakat secara tepat sehingga diperlakukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini Dinas Kependudukan masih menyewa kantor di Jalan Wiratno Tanjungpinang. Prasarana seperti komputer, meubelair juga masih kurang sudah tambah dari tahun ke tahun.

## **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Keterbukaan informasi publik adalah bentuk perubahan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan transparan sesuai dinamika masyarakat. Institusi publik terutama pemerintah harus membuka dirinya agar sesuai dengan amanat konstitusi. Dimana dalam UUD RI Tahun 1945 (amandemen) pasal 28 F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Hal itu menunjukkan konstitusi telah memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Konsekwensinya institusi pemerintah harus mampu menyediakan informasi yang dapat di akses oleh publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diketahui bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara

dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik catatan peristiwa penting kependudukan yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran.

### **1. Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa masih ada sebagian masyarakat yang memang tidak mengetahui adanya peraturan kepada Kantor Dinas Kependudukan tentang keterbukaan informasi, saat ini semua informasi harus dilakukan secara terbuka, maka pihak Kantor Dinas Kependudukan khususnya kantor Dinas Kependudukan kota Tanjungpinang juga harus menginformasikannya kepada masyarakat.

Setelah dilakukan observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh sampai kepada masyarakat namun sudah cukup baik kepada pegawai. Sebelum dapat

mengimplementasikan suatu kebijakan implementor harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dikeluarkan, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang telah dikeluarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman harus dilakukan sosialisasi terhadap keterbukaan informasi publik. Baik sosialisasi kepada pegawai selaku implementor serta sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan pihak swasta.

### **2. Sumber Daya**

adalah tersedianya sumber-sumber daya, baik itu pegawai dan sarana kantor yang diperlukan atau dibutuhkan dalam koordinasi yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan indikator sebagai berikut:

#### **a. Fasilitas kantor seperti sarana prasarana pendukung**

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan maka dapat dianalisa bahwa masih belum memadai sarana dan prasarana yang di siapkan oleh Kantor Dinas Kependudukan untuk mendukung keterbukaan informasi publik belum berjalan. Dilihat dari observasi juga senada dengan hasil yang diberikan informan bahwa di Kantor Dinas Kependudukan sangat minim sarana prasarana. Mulai dari papan informasi, sampai dengan website

yang tidak lengkap. Sarana prasarana adalah salah satu pendukung penting dalam pelayanan.

**b. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang yang memahami secara baik Peraturan Pemerintah tersebut agar dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku didalamnya.**

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa kantor Dinas Kependudukan sudah membagi tugas para pegawainya. Para pegawai diturunkan untuk mengawasi, serta melakukan peninjauan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan. Jumlah pegawai yang diturunkan juga sudah sesuai dengan porsi tugasnya saat dilapangan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam struktur organisasi sudah di bagi bagian-bagian serta tugas pokok dan fungsinya masing-masing pegawai sehingga memahami tentang kewajibannya. Setiap pegawai diberikan pemahaman dahulu tentang pekerjaannya termasuk dalam keterbukaan informasi publik.

**3. Disposisi/sikap pelaksana**

Pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuju pemerintahan yang lebih baik. Untuk menjalankan kebijakan tersebut para pelaku kebijakan haruslah memberikan dukungan sepenuhnya dengan menjalankan serta mengatasi segala masalah yang timbul. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak yang baik terhadap kebijakan jika para pelaksana kebijakan

memberikan dukungan terhadap kebijakan ini. Agar apa yang diharapkan dapat diwujudkan dengan baik. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang berkeadilan serta dukungan penegak hukum yang profesional dan yang menjunjung tinggi keadilan. Kesiapan Personil atau pegawai (SDM) baik dari sisi integritas, moral, budaya atau kesadaran untuk melayani, serta kemampuan (skill), merupakan hal yang mutlak. Sebagus apapun suatu peraturan tanpa didukung adanya SDM serta sarana prasarana yang memadai, maka mustahil bahwa aturan tersebut dapat ditegakkan dengan baik. Dalam banyak hal pengalaman telah menunjukkan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan maupun penegakan suatu aturan bersumber dari SDM serta sarana dan prasarananya.

**4. Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa pengawasan sudah dilakukan dalam Pelayanan Informasi Publik agar apa yang dijelaskan menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Fungsi pengawasan harus diterapkan secara sistematis terarah dan terpadu. Namun dari hasil observasi ditemukan bahwa jarang ada pengawasan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan kegiatan pengawasan, kemudian dari hasil temuan bahwa sarana prasarana dan kendala yang ditemui sampai saat ini belum dapat diperbaiki dengan alasan harus smelaporkan terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan

dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari

1. Komunikasi ditemukan bahwa untuk sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh sampai kepada masyarakat namun sudah cukup baik kepada pegawai. Sebelum dapat mengimplementasikan suatu kebijakan implementor harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dikeluarkan, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang telah dikeluarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman harus dilakukan sosialisasi terhadap keterbukaan informasi publik. Baik sosialisasi kepada pegawai selaku implementor serta sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat juga masih kurang memadai.
2. Sumber daya ditemukan bahwa sarana masih belum memadai untuk mendukung keterbukaan informasi publik belum berjalan. Dilihat dari observasi juga senada dengan hasil yang diberikan informan bahwa di Kantor Dinas Kependudukan sangat minim sarana prasarana. Mulai dari papan informasi, sampai

dengan website yang tidak lengkap.

3. Disposisi ditemukan bahwa pegawai dalam menjalankan kebijakan tersebut sebelum menjalankan perintah harus memahami isi dari kebijakan tersebut Kesiapan Personil atau pegawai (SDM) baik dari sisi integritas, moral, budaya atau kesadaran untuk melayani, serta kemampuan (skill), merupakan hal yang mutlak. Sebagai apapun suatu peraturan tanpa didukung adanya SDM serta sarana prasarana yang memadai, maka mustahil bahwa aturan tersebut dapat ditegakkan dengan baik. Dalam banyak hal pengalaman telah menunjukkan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan maupun penegakan suatu aturan bersumber dari SDM serta sarana dan prasarananya.
4. Struktur birokrasi ditemukan bahwa jarang ada pengawasan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan kegiatan pengawasan, kemudian dari hasil temuan bahwa sarana prasarana dan kendala yang ditemui sampai saat ini belum dapat diperbaiki dengan alasan harus smelaporkan terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik, agar masyarakat memahami tentang manfaat pelayanan terbuka oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang
2. Seharusnya kebijakan ini juga dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai agar dapat mendukung pelaksanaannya, salah satunya *website* yang selalu diperbaharui.
3. Seharusnya ada pengawasan yang dilakukan agar diketahui kekurangan dan hambatan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.

Indrajit, Richardus Eko. 2004. *e-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru I)*. PT Rineka Cipta : Jakarta

Nugroho, Riant D. 2007. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabetha

Arikunto. Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arief Mudatsir Mandan, Sekilas tentang UU KIP, makalah dipresentasikan pada Seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009, <http://www.depkuham.go.id>, (10 Desember 2015).

Rasyid, Rias. 2000. *Pokok-Pokok Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta.

Tata, Sutabri. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Andi

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.

**Sumber lain :**

<http://opengovindonesia.org/berita/si-aran-pers-lembagakan-partisipasi-publik-pemerintah-masyarakat-sipil-luncurkan-kembali-open-government-indonesia/>  
diakses pada tanggal 10  
Desember 2015 Pukul 9.55  
Wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/Open\\_Government\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Indonesia)  
diakses pada tanggal 10  
Desember 2015 Pukul 10.05  
Wib5

**Jurnal :**

Habibullah. 2010. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 15. No 2, Mei-Agustus 2010

Fadillah Putra. Meninggalkan Ide Good Governance Dalam Rangka Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Egaliter dan Inovatif. Volume 2, No. 4, Desember 2009

